

# LEMBARAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT

NO. 1

2002

SERI E

---

## PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT

NOMOR : 2 TAHUN 2002

TENTANG

PERLINDUNGAN LINGKUNGAN GEOLOGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT

Menimbang :

- a. Bahwa bumi Indonesia dengan sumber daya yang terkandung didalamnya merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat;
- b. bahwa untuk memanfaatkan bumi dan sumberdaya yang terkandung didalamnya secara bijaksana sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 perlu mengatur inventarisasi sumberdaya yang terkandung di bumi Indonesia khususnya di Jawa Barat dengan memperhatikan segala aspeknya termasuk aspek konservasi, lingkungan dan tata ruangnya;
- c. bahwa Jawa Barat mempunyai potensi lingkungan geologi yang merupakan salah satu unsur penting bagi keselamatan dan kehidupan manusia, disamping kecenderungan bencana geologi yang besar yang belum dilakukan pengelolaan secara efektif dan belum dapat diusahakan antisipasi atau eliminasi dampak negatifnya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b, gc diatas perlu menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat tentang Perlindungan Lingkungan Geologi.

Mengingat

1. [Undang-undang Nomor 11 Tahun 1950](#) tentang Pembentukan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tanggal 4 Juli tahun 1950) jo. Undang-undang Nomor 23 tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaga Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 40101);
2. [Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967](#) tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831);
3. [Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992](#) tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
4. [Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997](#) tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
5. [Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999](#) tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. [Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999](#) tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
7. [Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000](#) tentang Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. [Keputusan Presiden Nomor 32 tahun 1990](#) tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
9. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1670/K/08.MPE/1998 tentang Pengesahan 10 (sepuluh) Standar Bidang Pertambangan Sub Bidang Geologi dan Sumber Daya Mineral Menjadi Standar Nasional Indonesia

10. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1452/K/10/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintah di Bidang Inventarisasi Sumber Daya Mineral dan Energi. Penyusunan Peta Geologi dan Pemetaan Zona Kerentanan Gerakan Tanah;
11. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1456/K/10/MEM/2000 tentang Kars;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 24 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 24 Tahun 2001 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
16. [Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 3 Tahun 1994](#) tentang Rencana tata Ruang Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 1994 Nomor 4 Seri D);
17. [Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 2 Tahun 1996](#) tentang Pengelolaan Kawasan Lindung (Lembara Daerah Tahun 1996 Nomor 1 Seri C);
18. [Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2000](#) tentang Tata Cara Pembentukan dan Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 2 Seri D);
19. [Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2000](#) tentang Penyidik Pegawai Negara Sipil (Lembar Daerah Tahun 2000 Nomor 3 Seri D);

20. [Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2000](#) tentang Dinas Daerah Propinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 20 Seri D) jo. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor ..... Tahun 2002 tentang Perubahan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2000 tentang Dinas Daerah Propinsi Jawa Barat (Lembaran daerah Tahun 2002 Nomor .... Seri D);
21. [Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 16 Tahun 2000](#) tentang Teknis Daerah Propinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 21 Seri D) jo. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor ..... Tahun 2002 tentang Perubahan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 16 Tahun 2000 tentang Lembaga Teknis Daerah Propinsi Jawa Barat (Lembaran daerah Tahun 2002 Nomor .... Seri D);
22. [Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 16 Tahun 2001](#) tentang Pengelolaan Air Bawah Tanah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 16 Seri D);
23. [Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 17 Tahun 2001](#) tentang Pengelolaan Pertambangan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 17 Seri D)

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PROPINSI JAWA BARAT

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT  
TENTANG PERLINDUNGAN GEOLOGI

BAB I

KETENTUAN UMUM

PASAL 1

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Propinsi Jawa Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat;
4. Dinas adalah Dinas Pertambangan dan Energi Propinsi Jawa Barat;
5. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat tentang Perlindungan Lingkungan Geologi;
6. Lingkungan Geologi adalah bentang alam bagian paling atas dari kulit bumi, bahan galian dan air tanah yang terkandung didalamnya serta proses alam yang terdapat didalamnya yang mempengaruhi kehidupan manusia;
7. Perlindungan Lingkungan Geologi adalah upaya melindungi keberadaan, sifat serta jenis lingkungan geologi dari dampak kegiatan manusia maupun pembangunan dan upaya melindungi hasil pembangunan dari unsur lingkungan geologi yang membahayakan;
8. Bencana Geologi adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa alam yang dikontrol oleh tatanan dan proses geologi yang terjadi secara alami atau dampak dari kegiatan manusia, antara lain bencana tektonik, bencana gempa bumi, bencana gunung api, bencana tsunami, bencana banjir, penurunan muka tanah, abrasi pantai, intrusi air laut dan bencana tanah longsor;
9. Geologi Bencana adalah penerapan informasi lingkungan geologi untuk mengantisipasi terjadinya bencana, mencegah terjadinya kerugian dan kerusakan akibat bencana, serta memperbaiki lingkungan di daerah terlanda bencana baik yang terjadi secara alami maupun yang diakibatkan oleh kegiatan manusia;
10. Penurunan Muka Tanah adalah pergerakan massa batuan/tanah yang mengalami penurunan dengan kecepatan yang tinggi ke arah vertikal.